



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN
SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 25 Januari 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 ;
- KEDUA** : Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 25 Januari 2010


RIPUT BUDI SANTOSO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 25 Januari 2010

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN
SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan 2010 - 2015 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Boyolali.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
8. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Boyolali;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
12. Pemilu terakhir adalah Pemilihan Umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

**II. ASAS PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;

- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

III. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 ;.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
3. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
4. Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di daerah yang bersangkutan tidak tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat.
5. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 terdiri dari :
 - a. Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik berkenaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010
6. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu Kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
7. Kelengkapan administrasi lainnya berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, segel Pemilu, formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint
8. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. Penyampaian surat suara dari Kabupaten Boyolali ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten Boyolali,
9. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, berupa formulir untuk keperluan:

- a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
10. Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah :

A. SURAT SUARA

SPESIFIKASI SURAT SUARA

A.1 Bentuk Dan Ukuran

- a. Memanjang, horisontal dengan ukuran lebar 21 cm kali panjang menyesuaikan jumlah pasangan calon (kecuali untuk surat suara yang memuat 2 pasangan calon, berbentuk memanjang, vertical dan menyesuaikan);
- b. Surat Suara bagian atas memuat tulisan sebagai berikut :
 1. Bagian atas kiri memuat :
 - a). Baris pertama : posisi tulisan di tengah “KELOMPOK PENYELENGGARA”
 - b). Baris kedua : posisi tulisan di tengah “PEMUNGUTAN SUARA”
 - c). Baris ketiga : posisi tulisan di tengah “(KPPS)”
 - d). Baris keempat : “TPS”
 - e). Baris kelima : “Desa/Kelurahan”
 - f). Baris keenam : “Kecamatan”
 - g). Baris ketujuh : “Kabupaten”
 - h). Baris kedelapan : “Nama Ketua”
 - i). Baris kesembilan : “Tanda Tangan”
 2. Bagian atas kanan memuat :
 - a). Logo Pemerintah Kabupaten Boyolali di bagian tengah atas, logo KPU Kabupaten Boyolali disebelah pojok kiri atas, dan maskot Pemilukada Kabupaten Boyolali 2010 di sebelah kanan atas.
 1. Baris pertama : “SURAT SUARA”
 2. Baris kedua : “PEMILIHAN UMUM”
 3. Baris ketiga : “BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI”
 4. Baris keempat : “TAHUN 2010”
 5. Bagian sudut kanan atas diberi tanda khusus (*microtext*).
 6. Latar belakang : Tulisan “Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali 2010” Opacity 15%.
- c. Surat suara bagian bawah memuat sebagai berikut :
 1. Foto masing-masing calon ukuran 4x6 cm, ukuran Kotak /bingkai masing-masing Pasangan Calon 8x10 cm dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Baris pertama : ukuran 2x8 cm untuk nomor urut pasangan calon.
 - b). Baris kedua : ukuran 6x8 cm untuk foto pasangan calon.
 - c). Baris ketiga : ukuran 1,5x8 cm untuk nama pasangan calon.
 2. Antara gambar pasangan calon satu dengan lainnya diberi jarak ± 1 cm.
 3. Gambar pasangan calon dari batas kertas bawah dan samping diberi jarak $\pm 0,5$ cm.

A.2 Bahan Surat Suara

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram;
- b. Warna kertas : Putih
- c. Security : *microtext*
- d. Cetak : Satu muka, biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik.

A.3 Tulisan

- a. Warna : Hitam
- b. Jenis Huruf : Cetak
- c. Ukuran : Menyesuaikan dengan ukuran surat suara

KETENTUAN PROSES PENCETAKAN

1. Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kabupaten Boyolali dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
2. KPU Kabupaten Boyolali dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
3. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Boyolali.
4. KPU Kabupaten Boyolali menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
5. KPU Kabupaten Boyolali mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
6. Jumlah surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
7. Tambahan surat suara, digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
8. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 mempedomani ketentuan ini.

B. TINTA

1. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta.
2. Tinta sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), berwarna ungu
3. Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta dinyatakan halal dan tidak mengandung unsur najis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
4. Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari tangan diangkat dari celupan tinta.
5. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya.
6. Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
7. Tinta sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), dikemas dalam botol plastik berisi ± 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

C. SEGEL

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010

Spesifikasi teknis Segel suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dibuat dengan ketentuan:

- 1. Bentuk : empat persegi panjang;
- 2. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- 3. Jenis kertas : Security Paper Seal;
- 4. Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);

5. Warna dasar : Putih;
6. Gambar dan tulisan : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di bagian bawah menggunakan huruf Kapital dengan warna dasar oranye.
7. Latar belakang : Tulisan "Pemilukada 2010" Opacity 15%.

D. KOTAK SUARA

1. Kotak suara adalah Kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
2. Dalam hal Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Boyolali dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan Kotak suara.
3. Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008.
4. Pengadaan Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jumlah Kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

E. BILIK PEMBERIAN SUARA

1. Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati .
2. Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Boyolali dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
3. Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.
4. Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

F. FORMULIR

1. Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
2. Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 - a. Formulir seri Model A-KWK yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Menyesuaikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali nomor 6 tahun 2009) ;
 - b. Formulir seri Model B-KWK yaitu formulir kelengkapan calon Bupati dan Wakil Bupati (Menyesuaikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali nomor 12 tahun 2009);
 - c. Formulir seri Model C-KWK yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Formulir seri Model D-KWK yaitu formulir rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;

3. Spesifikasi teknis formulir Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dibuat dengan ketentuan:
 - a. Model C1-KWK dan Lampiran Model C1- KWK. Untuk kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bentuk dan Spesifikasi formulir sebagai berikut :
 - 1). Bentuk : Empat persegi panjang;
 - 2). Ukuran : Kwarto
 - 3). Bahan kertas : HVS 70 gram;
 - 4). Warna kertas : Putih
 - 5). Warna tulisan : Hitam
 - 6). Cetak : Dua muka (bolak balik), biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik
 - 7). Security : *microtext*
 - 8). Tulisan : sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Model D-KWK, Model DAB- KWK, Model DA1- KWK dan Lampiran Model DA-1-KWK. Untuk kebutuhan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bentuk dan Spesifikasi formulir sebagai berikut :
 - 1). Bentuk : Empat persegi panjang;
 - 2). Ukuran : Folio
 - 3). Bahan kertas : HVS 70 gram;
 - 4). Warna kertas : Putih
 - 5). Warna tulisan : Hitam
 - 6). Cetak : Dua muka (bolak balik), biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik
 - 7). Security : *microtext*
 - 8). Tulisan : sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Model DB1-KWK serta Lampiran Model DB1-KWK dan Model EB-KWK. Untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bentuk dan Spesifikasi formulir sebagai berikut :
 - 1) Bentuk : Empat persegi panjang;
 - 2) Ukuran : Folio;
 - 3) Bahan kertas : HVS 70 gram;
 - 4) Warna kertas : Putih;
 - 5) Warna tulisan : Hitam;
 - 6) Cetak : Dua muka (bolak balik), biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik
 - 7) Security : *microtext*;
 - 8) Tulisan : sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 (satu), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
5. Untuk pengamanan, Formulir Model C1-KWK diberi kode nomor masing-masing TPS.

6. Formulir dan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya) yaitu daftar isian yang harus diisi oleh penyelenggara Pemilu terdiri dari :
 - a. Model C-KWK, Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK, catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - c. Lampiran Model C1-KWK, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - d. Model C2-KWK (ukuran Besar/Plano), hasil perolehan suara tiap pasangan calon di TPS;
 - e. Model C3-KWK, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - f. Model C4-KWK, catatan pembukaan Kotak suara di TPS;
 - g. Model C5-KWK, penggunaan surat suara cadangan di TPS;
 - h. Model C6-KWK, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara;
 - i. Model C7-KWK, surat pernyataan pendamping pemilih;
 - j. Model C8-KWK, daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain;
 - k. Model C9-KWK, surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - l. Model C10-KWK, tanda terima berita acara dan sertifikat penghitungan suara di TPS;
 - m. Model C11-KWK, tanda terima surat mandat saksi pasangan calon;
7. Formulir model D-KWK, surat pengantar berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kelurahan.
8. Formulir Model D1-KWK, Surat Pengantar pemilih ke TPS lain dari PPS asal.
9. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK adalah daftar isian yang harus diisi PPK yang terdiri dari :
 - a. Model DA-KWK, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - b. Model DA-A KWK, rekapitulasi catatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS (model C1-KWK) dalam wilayah kelurahan;
 - c. Model DA-B KWK, rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS (lamp model C1-KWK) dalam wilayah kelurahan;
 - d. Model DA-1 KWK, rekapitulasi catatan pelaksanaan (model DA-A KWK) penghitungan suara di kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
 - e. Lampiran Model DA-1 KWK, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh kelurahan (model DA-B KWK) dalam wilayah kecamatan;
 - f. Model DA-2 KWK, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh kelurahan (model DA-B KWK) dalam wilayah kecamatan (ukuran besar);
 - g. Model DA-3 KWK, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 - h. Model DA-4 KWK, Berita Acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari KPPS melalui PPS;
 - i. Model DA-5 KWK, surat pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
 - j. Model DA-6 KWK, surat pengantar penyampaian Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tingkat kecamatan dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten Boyolali;
 - k. Model DA-7 KWK, Tanda terima surat mandat saksi pasangan calon.
10. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK adalah daftar isian yang harus diisi PPK yang terdiri dari :
 - a. Model DB-KWK, Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten;

- b. DB1-KWK, sertifikat rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Boyolali;
- c. Lamp DB-1 KWK, rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Boyolali;
- d. Lamp DB-1 KWK (ukuran besar), rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Boyolali;
- e. DB2-KWK, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
- f. DB3-KWK, Berita Acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- g. DB4-KWK, Surat pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- h. DB5-KWK, Surat Pengantar BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- i. DB6-KWK, tanda terima surat mandat saksi pasangan calon;
- j. EB-KWK, berita acara penetapan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

G. SAMPUL

- 1. Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- 2. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), berbentuk sampul dan kantong.
- 3. Bentuk Sampul digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 4. Bentuk Kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.
- 5. Spesifikasi sampul kertas dan kantong kertas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. II S2 surat suara yang belum dipakai (kantong)
 - Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram/m²
 - Ukuran : 30 cm x 40 cm x 11 cm kubus
 - Warna : Coklat
 - Tulisan : Hitam
 - b. III S1 BA PPK (sampul)
 - Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram/m²
 - Ukuran : 27,5 cm x 37,5 cm
 - Warna : Coklat
 - Tulisan : Hitam
 - c. V S1 BA KPPS (sampul)
 - Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram/m²
 - Ukuran : 27,5 cm x 37,5 cm
 - Warna : Coklat
 - Tulisan : Hitam
 - d. V S2 surat suara sah (kantong)
 - Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram/m²
 - Ukuran : 30 cm x 40 cm x 11 cm kubus
 - Warna : Coklat
 - Tulisan : Hitam
 - e. V S3.1 surat suara tidak sah (kantong)
 - Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram/m²

- Ukuran : 30 cm x 40 cm x 11 cm kubus
- Warna : Coklat
- Tulisan : Hitam
- f. V S3.2 surat suara rusak/keliru coblos (kantong)
 - Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram/m²
 - Ukuran : 30 cm x 40 cm x 11 cm kubus
 - Warna : Coklat
 - Tulisan : Hitam
- g. V S4 surat suara yang tidak digunakan (kantong)
 - Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram/m²
 - Ukuran : 30 cm x 40 cm x 11 cm kubus
 - Warna : Coklat
 - Tulisan : Hitam

H. KARTU PEMILIH

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah sebagaimana berikut :

- 1. Jenis Kertas : Kertas
- 2. Bentuk dan Ukuran : Empat Persegi Panjang (rounded), ukuran 54 x 86 mm
- 3. Warna kartu Pemilih : Warna Dasar Biru muda; warna tulisan hitam
- 4. Ukuran Tulisan : Tampak Depan :
 - Tulisan Judul
 - Tulisan NIK
 - Tulisan Identitas Pemilih
 - Sanksi (peringatan)
 - Tulisan Republik Indonesia Warna Merah
 - Tulisan Kartu Pemilih Opacity (15%)Tampak Belakang :
 - Judul Ketentuan
 - Isi Ketentuan
 - Informasi Alamat
- 5. Simbol / Logo : Halaman Depan : ujung sebelah kiri atas menggunakan logo KPU Kabupaten Boyolali, bagian tengah atas logo Pemerintah Kabupaten Boyolali dan sebelah kanan atas gambar maskot Pemilukada serta gambar opacity (30%) peta Boyolali (ukuran : Proporsional terhadap ukuran kartu)
Halaman Belakang gambar opacity (30%) lambang burung Garuda (ukuran : 3,71 x 4,18 cm)
- 6. Elemen data pada kartu Pemilih : Tampak Depan :
 - Judul Kartu Pemilih
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Nama Lengkap
 - Tempat/tgl lahir
 - Jenis Kelamin
 - Alamat (RT/RW, kel/Desa, Kec, Kab, Kode Pos, Provinsi)
 - Peringatan dan atau sanksiTampak Belakang :
 - Ketentuan dan Alamat penerbit kartu pemilih

I. TANDA PENGENAL

- 1. Bahan : Kertas Art Kartutik 100 gram
- 2. Warna : Putih
- 3. Ukuran : 11 x 17 cm
- 4. Tulisan : Hitam

- 5. Logo : Sebelah kiri atas logo KPU Kabupaten Boyolali, tengah logo Pemerintah Kabupaten Boyolali dan sebelah kanan gambar maskot Pemilukada
- 6. Kelengkapan : Benang untuk mengalungkan

J. BANTALAN DAN ALAT COBLOS

- 1. Bantal Alas Coblos
 - Bahan : Busa
 - Ukuran : 25 x 30 cm dengan ketebalan \pm 4 cm
- 2. Alat Coblos
 - Bahan dan kelengkapannya : Paku dengan tali pengikat benang \pm 50 cm

K. ALAT TULIS KANTOR

- 1. Lem
 - Warna : Putih
- 2. Spidol Besar
 - Warna : Tinta Hitam
- 3. Spidol Kecil
 - Warna : Tinta Hitam
- 4. Bolpoint
 - Warna : Tinta Hitam
- 5. Kantong Plastik
 - Bahan : Plastik
 - Warna : Putih Bening
 - Ukuran : \pm 14 x 20 cm
- 6. Kantong Plastik Anak Kunci
 - Bahan : Plastik
 - Warna : Putih Bening
 - Ukuran : menyesuaikan
- 7. Karet Gelang
 - Bahan : Karet
 - Warna : Berwarna

L. GAMBAR PASANGAN CALON

- Bahan : Kertas Art Paper 100 gram
- Warna dasar : Putih
- Warna tulisan : Hitam dan oranye
- Logo : Logo KPU dan Maskot Pemilukada

M. TEMPLATE

- Bahan : Ivory 230 gram
- Warna dasar : Putih
- Warna tulisan : Hitam
- Logo : Logo Pemerintah Kabupaten Boyolali di bagian tengah atas, logo KPU Kabupaten Boyolali disebelah pojok kiri atas, dan maskot Pemilukada Kabupaten Boyolali 2010 di sebelah kanan atas.

N. LABEL KOTAK SUARA

- Bahan : Kertas Mirror
- Warna dasar : Putih
- Tulisan : Hitam
- Latar Belakang : Logo Pemilukada 2010 Opacity 15%
- Ukuran : Setengah lembar Folio (F4)

O. BUKU PANDUAN KPPS

Bahan : Kertas HVS 70 gram
Warna dasar : Putih
Tulisan : Hitam
Ukuran : Folio (F4)

IV. DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, dari KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, diatur dengan Petunjuk Teknis KPU Kabupaten Boyolali.
2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Boyolali dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

V. KETENTUAN LAIN

Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 25 Januari 2010



RIRUT BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 25 Januari 2010

**PENGADAAN FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

NO	NAMA JENIS BARANG	KODE	BAHAN UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
A. KPPS						
1	Surat Suara	-	Bentuk dan Spesifikasi diatur dalam Lampiran I Kep. KPU Kab. Boyolali	Putih 90%	lebar 21 cm kali panjang 36 cm (4 pasang calon)	DPT + 2,5%
2	Kartu pemilih	-	Bentuk dan Spesifikasi sesuai Lamp. 1 PP 6/2005 : Kertas HVS 100 gr	Biru (R=145, G=200, B=242)	54 x 86 mm	DPT
3	Sampul Kertas (Surat Suara belum dipakai)	II.S.2	Kertas Samson Kraf 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kantong)	2 buah
4	Sampul Kertas (Berita Acara KPPS)	V.S.1	Kertas Samson Kraf 90 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm (sampul)	1 buah
5	Sampul Kertas (Surat Suara Sah)	V.S.2	Kertas Samson Kraf 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kantong)	2 buah
6	Sampul Kertas (Surat Suara Tidak Sah)	V.S.3.1	Kertas Samson Kraf 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kantong)	1 buah
7	Sampul Kertas (Surat Suara Rusak/keliru Coblos)	V.S.3.2	Kertas Samson Kraf 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kantong)	1 buah
8	Sampul Kertas (Surat Suara yang tidak digunakan)	V.S.4	Kertas Samson Kraf 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kantong)	1 buah
9	Segel pemilu	-	Security Paper seal Bentuk segel logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di bagian bawah menggunakan huruf kapital dengan warna dasar oranye. Latar belakang tulisan "Pemilukada 2010" Opacity 15%	Warna dasar :Putih Dicetak : 4 warna 1 muka (4/0)	5 x 6 cm,	15 buah

10	Tanda Pengenal KPPS, Keamanan, dan Saksi serta tali pengikat	-	Kertas Art Kartutik 100 gr/m2 Benang untuk mengalungkan	Putih	11 x 17 cm 70 cm	13 buah dengan rincian: - 7 KPPS - 2 Keamanan - 4 Saksi
11	Lem Perekat	-	Lem	Putih	kecil	1 buah
12	Kantong Plastik (Surat Suara)	-	Plastik	Bening	± 14 x 20 cm	13 buah
13	Kantong Plastik (Anak Kunci)	-	Plastik	Bening	menyesuaikan	1 buah
14	Karet Gelang	-	Karet	Berwarna	-	20 buah
15	Spidol Besar	-	-	Hitam	-	2 buah
16	Spidol kecil	-	-	Hitam	-	2 buah
17	Ballpoint	-	-	Hitam	-	2 buah
18	Alat coblos	-	Paku	-	10 cm	2 buah
19	Pengikat alat coblos	-	Benang	-	50 cm	2 helai
20	Bantalan coblos	-	Busa	-	25 x 30 x ± 4 cm	2 buah
21	Tanda Khusus	-	Tinta	Ungu	30 cc atau 30 ml	2 botol
22	Label (Kotak Suara)	-	Kertas Mirror Latar belakang "Logo Pemilukada 2010" Opacity 15%	Warna Putih Tulisan Hitam	16,5 cm x 21,5 cm	1 lembar
23	Gambar Pasangan Calon	-	Kertas Art Paper	Berwarna		1 lembar
24	Gembok dan Anak Kunci	-	Besi/kuningan	-	Ukuran kecil	1 buah
25	Template	-	Ivory 230 gram	-	Ukuran disesuaikan dengan surat suara	1 buah
26	Buku Panduan KPPS	-	Kertas HVS 70 gr/m2, jilid buku	-	Ukuran F4 (Folio)	1 buah
27	Formulir Seri C KWK (Berita Acara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPS (di tempel) - 1 PPK - 1 KPU - 4 saksi - 1 PPL @ 3 lembar
28	Formulir Seri C-1 KWK (Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPS (di tempel) - 1 PPK - 1 KPU - 4 saksi - 1 PPL @ 1 lembar
29	Formulir Seri Lampiran Model C-1 KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPS (di tempel) - 1 PPK - 1 KPU - 4 saksi - 1 PPL @ 2 lembar
30	Formulir Seri C-2 KWK (Hasil Perolehan Suara di TPS)	-	Kertas HVS	-	Plano	1 lembar

31	Formulir Seri C-3 KWK (Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 2 set (1 KPU, 1 Arsip) @ 2 lembar
32	Formulir Seri C-4 KWK (Catatan Pembukaan dan identifikasi dokumen dalam kotak suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 set (1 KPU) @ 1 lembar
33	Formulir Seri C-5 KWK (Penggunaan Surat Suara Cadangan)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 set (1 KPU) @ 1 lembar
34	Formulir Seri C-6 KWK (Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat pemungutan suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	DPT @ 1 lembar Pengepakan : (1 bendel @50 lembar)
35	Formulir Seri C-7 KWK (Pernyataan Pendamping pemilih)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 5 set @ 1 lembar
36	Formulir Seri C-8 KWK (Daftar pemilih yang memberikan suara dari TPS lain)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 set @ 1 lembar
37	Formulir Seri C-9 KWK (Surat Pengantar)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 2 set (1 KPPS, 1 PPS) @ 1 lembar
38	Formulir Seri C-10 KWK (Tanda terima BA dan sertifikat penghitungan suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 set (1 PPK) @ 1 lembar
39	Formulir Seri C-11 KWK (Tanda terima surat mandat)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 4 set (Saksi) @ 1 lembar
40	Kotak Suara	-	Alumunium	-		1 buah
41	Bilik Suara	-	Alumunium	-	-	2 buah
42	Salinan DPT	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 2 KPPS (1 Arsip, 1 Tempel) - 1 PPL

						- 4 Saksi - 1 PPS - 1 PPK - 1 KPU
	B. PPS					
43	Formulir Model D KWK	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 set @ 2 lembar
44	Formulir Model D-1 KWK (Surat Pengantar pemilih ke TPS lain dari PPS asal)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 2 set @ 1 lembar
	C. PPK					
45	Sampul Kertas (BA PPK)	III.S.1	Kertas Samson Kraf 90 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
46	Segel	-	Security Paper seal Bentuk segel logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di bagian bawah.	Warna dasar :Putih Dicetak : 4 warna 1 muka (4/0)	5 x 6 cm,	5 lembar (1 Kotak suara, 1 Anak kunci, 1 gembok 2 Sampul BA)
47	Formulir Model DA - KWK (Rekap hasil Penghitungan suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPK - 1 KPU - 4 saksi - 1 Panwascam @ 2 lembar
48	Formulir Model DA A - KWK (Rekapitulasi sertifikat model C-1 per PPS)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPK - 1 KPU - 4 saksi - 1 Panwascam @ 2 lembar
49	Formulir Model DA B - KWK (Rekapitulasi Lampiran model C-1 per PPS)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPK - 1 KPU - 4 saksi - 1 Panwascam @ 3 lembar
50	Formulir Model DA 1 - KWK (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPK - 1 KPU - 4 saksi - 1 Panwascam @ 2 lembar
51	Formulir Seri Lampiran model DA 1 - KWK (Rincian Perolehan Suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPK - 1 KPU - 4 saksi - 1 Panwascam @ 3 lembar
52	Formulir Model DA 2 - KWK (Catatan Perolehan Suara)	-	Kertas HVS	-	Plano	- 1 set (1 PPK) @ 3 lembar

53	Formulir Model DA 3 - KWK (Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 4 set (4 saksi) @ 2 lembar
54	Formulir Model DA 4 - KWK (BA Penerimaan rekapitulasi hasil Penghitsu)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPS - 1 PPK - 1 KPU @ 1 lembar
55	Formulir Model DA 5 - KWK (Surat pemberitahuan waktu dan tempat di PPK)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 4 set (4 saksi) @ 1 lembar
56	Formulir Model DA 6 - KWK (Surat pengantar BA dan sertifikat)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 2 set (1 PPK, 1 KPU) @ 1 lembar
D. KPU Kabupaten/Kota						
57	Formulir Model DB - KWK (BA Rekapitulasi)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 KPU Prov - 1 Panwaskab - 1 KPU Kab - 4 Saksi @ 2 lembar
58	Formulir Model DB1-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 KPU Prov - 1 Panwaskab - 1 KPU Kab - 4 Saksi @ 2 lembar
59	Lampiran Model DB 1 - KWK (Rincian Perolehan Suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 KPU Prov - 1 Panwaskab - 1 KPU Kab - 4 Saksi @ 3 lembar
60	Lampiran Model DB 1 - KWK Ukuran Besar (Rincian Perolehan Suara)	-	Kertas HVS	-	Ukuran Plano	- 1 KPU Kab @ 3 lembar
61	Model DB 2 - KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 4 set (4 saksi) @ 2 lembar
62	Model DB 3 - KWK (BA Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 PPK - 1 KPU Kab - 1 KPU Prov @ 1 lembar
63	Model DB 4 - KWK (Surat Pemberitahuan	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 4 set (4 saksi) @ 1 lembar

	Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi KPU Kab)					
64	Model DB 5 - KWK (Surat Pengantar BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 KPU Kab - 1 KPU Prov @ 1 lembar
65	Model DB 6 - KWK (Tanda Terima Surat Mandat Saksi)	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (Folio)	- 1 KPU Kab - 1 KPU Prov @ 1 lembar

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 25 Januari 2010



RIBUT BUDI SANTOSO